



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Solok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5675);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)


Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 20) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 24) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 25 Agustus 2020



Pjs. WALIKOTA SOLOK,  
ASBEN HENDRI

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR 40 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA SOLOK NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
 PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM  
 MEWABAHNYA CORONA VIRUS DISEASE  
 2019 (COVID 19)



**STANDAR BIAYA DAN JASA**

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Jasa Petugas Covid -19		
	a. Dokter Spesialis	500.000,-	Orang/hari
	b. Dokter Umum	250.000,-	Orang/hari
	c. Paramedis (apoteker, Perawat, Bidan, Kesling, Gizi)	200.000,-	Orang/hari
	d. Petugas pengambil swab	200.000,-	Orang /4 sampel
	e. Petugas Penanganan/Pemulasaran Jenazah	2.500.000,-	Jenazah
	f. Petugas Pemakaman Jenazah	500.000,-	Orang/hari
	g. Sopir dan petugas lainnya	150.000,-	Orang/hari
	h. Petugas Higienis	75.000,-	Orang/hari
2.	Belanja Makanan Tambahan Petugas Posko Covid 19	20.000,-	paket
3.	Belanja Makanan Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
4.	Belanja Makanan Petugas Jaga Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
5.	Makan Minum Petugas Survey Covid 19	30.000,-	paket
6.	Jasa Petugas Survey Covid 19	75.000,-	OH
7.	Jasa kelengkapan petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	75.000,-	Orang/hari
8.	Makan dan Minum petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	30.000,-	Orang/kali
9.	Honor Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	a. Ketua	7.500.000,-	Orang/Bulan
	b. Wakil Ketua	6.000.000,-	Orang/Bulan
	c. Sekretariat		
	i. Sekretaris	5.000.000,-	Orang/Bulan
	ii. Wakil Sekretaris	4.500.000,-	Orang/Bulan
	iii. Anggota	3.500.000,-	Orang/Bulan
	iv. Operator	2.500.000,-	Orang/Bulan
	d. Tim Ahli	3.000.000,-	Orang/Bulan
	e. Bidang I Data dan Informasi		
	i. Koordinator	4.000.000,-	Orang/Bulan
	ii. Anggota	3.000.000,-	Orang/Bulan
	f. Bidang II Komunikasi Publik		
	i. Koordinator	4.000.000,-	Orang/Bulan
	ii. Anggota	3.000.000,-	Orang/Bulan



TELAH DIKOORDINASI  
 DENGAN SKPD TERKAIT  
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
	g. Bidang III Perubahan Perilaku i. Koordinator ii. Anggota	4.000.000,- 3.000.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan
	h. Bidang III Penanganan Kesehatan i. Koordinator ii. Anggota iii. Surveillance	4.000.000,- 3.000.000,- 3.500.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
	i. Bidang V Penegak Hukum dan Disiplin i. Koordinator ii. Anggota	4.000.000,- 3.000.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan
	j. Bidang VI Relawan i. Koordinator ii. Anggota	4.000.000,- 3.500.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan
10.	Biaya Operasional Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan a. Penanggung Jawab (Camat) b. Sekretaris Kecamatan c. Bendahara (Kecamatan) d. Ketua Seksi/Bidang (Kecamatan) e. Penanggung Jawab (Lurah) f. Sekretaris Lurah g. Bendahara (Kelurahan) h. Ketua Seksi/Bidang (Lurah) i. Anggota/Sekretariat	3.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.200.000,- 800.000,- 800.000,- 700.000,- 600.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
11.	Monitoring Pendataan Cadangan Pangan	50.000,-	Orang/kali
12.	Belanja Jasa Penimbangan Barang Logistik (Beras dll)	100.000,-	Orang/ton
13.	Belanja Pengendalian dan Pengawasan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Covid 19 dan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan untuk Masyarakat terdampak Covid 19 serta Reviu Refocussing Realokasi Rencana Kebutuhan Kebutuhan Belanja OPD terkait Covid 19 a. Penanggung Jawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota i. Golongan IV ii. Golongan III iii. Golongan II	200.000,- 175.000,- 160.000,- 150.000,- 140.000,- 130.000,-	/orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari
14.	Honor Tim Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Refocussing Anggaran untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung Jawab d. Ketua e. Sekretaris f. Koordinator	2.250.000,- 2.000.000,- 1.750.000,- 1.500.000,- 1.100.000,- 1.000.000,-	OP OP OP OP OP OP

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
	g. Anggota	900.000,-	OP
	h. Operator	600.000,-	OP
	i. Sekretariat	400.000,-	OP
15.	Honorarium Gugus Tugas Satpol PP dan Damkar Kota Solok Percepatan Penanganan Covid 19		
	a. Penanggung Jawab	300.000,-	OK
	b. Koordinator Lapangan	200.000,-	OK
	c. Pelaksana Teknis Lapangan	100.000,-	OK
16.	Honor Tim Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dilingkungan Dinas Kesehatan (Honor Tim Gugus Tugas Dinas Kesehatan)		
	a. Ketua	3.000.000,-	OB
	b. Koordinator	2.500.000,-	OB
	c. Anggota	2.000.000,-	OB
	d. Surveilans Puskesmas	3.500.000,-	OB
17.	Sewa Tempat/Penginapan untuk penanganan covid 19 bagi petugas/pasien	500.000	OH

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Pjs. WALIKOTA SOLOK,

ASBEN HENDRI



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, Oktober 2020

Nomor : 910/ /BKD-2020

Kepada :  
Yth.Bpk.Walikota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Solok Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)  
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

f KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

  
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001